

tentang  
PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM  
LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa mengingat kemungkinan dalam hal pelaksanaan penjerahan sebagian dari tugas Pemerintah Pusat mengenai urusan Sosial-kepada Pemerintah Daerah, penjerahan itu perlu dilakukan berangsur-angsur sebagai diatur dalam Peraturan Pemerintah ini;

Mengingat : 1. pasal 98 dari Undang-Undang Dasar Sementara dan Undang-Undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia (Jogjakarta) ;  
2. Undang-Undang Pembentukan Propinsi-Propinsi No.2 jo.No.18 No.3 jo No.19, No.10 dan 11 tahun 1950 dan Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3, No.4 dan No 5 tahun 1950 ;  
3. Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-26, tanggal 10 - Agustus 1951 ;

Menetapkan : MEMUTUSKAN :

PERATURAN TENTANG PENJERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

B A B I.  
KETENTUAN UMUM.  
Pasal 1.

Jang dimaksud dengan "Propinsi" dalam peraturan ini ialah ;  
Propinsi Djawa Timur,  
Propinsi Djawa Tengah,  
Propinsi Djawa Barat,  
Propinsi Sumatera Selatan,  
Propinsi Sumatera Tengah,  
Propinsi Sumatera Utara dan  
Daerah Istimewa Jogjakarta.

B A B II.  
TENTANG HAL URUSAN SOSIAL.

Pasal 2.

- (1) Selama Kabupaten/Kota Besar belum menjelenggarakan tugas atau sebagian tugas dalam urusan sosial, maka kepada Propinsi diserahkan dengan hak otonomi hak mengadakan usaha-usaha untuk ;
  - a. memberikan pertolongan kepada orang-orang fakir-miskin,
  - b. menjelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim-piatu,
  - c. memberikan pertolongan kepada orang-orang terlantar.
- (2) Dengan "pertolongan" dimaksudkan semua jenis bantuan, baik moril mau pun materil, jang diserahkan kepada jang dibantu dengan tidak memandang apakah mereka ada diluar atau didalam asrama.
- (3) Dengan "pemeliharaan" dimaksudkan bantuan jang diberikan dengan menjediakan asrama kepada orang-orang jang diberi bantuan, dengan menjediakan segala keperluan hidupnya.

Pa-sal 3.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi penjelenggaraan; pendidikan bagi orang-orang termaksud dalam pasal 2.

Pa-sal 4.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk jang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi penjelenggaraan ;

- a. pendidikan sosial,
- b. penjumlahan sosial,
- c. organisasi-organisasi dilapangan sosial,
- d. bantuan jang mengenai pemondokan anak-anak sekolah bekas rawatan sosial,
- e. usaha perbaikan anak-anak nakal,
- f. pemberantasan keburukan sosial,



Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial, melaksanakan dan mengawasi pemberian pertolongan kepada :

- a. korban-korban perjuangan,
- b. korban-korban kekatjauan,
- c. korban-korban bentjana alam,
- d. korban-korban karena sebab-sebab lainnja.

Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi, dengan mengingat peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial, membantu Pemerintah Pusat dalam menjelenggarakan; hal-hal yang masih tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat seperti tersebut dibawah ;

- a. pemeliharaan anak-anak dan orang-orang ilat serta penderita tja tjad (invaliden),
- b. pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, penerbitan tja bul dan pelatjuran,
- c. urusan-urusan mengenai pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi)- bekas hukuman,
- d. kesedjahteraan pekerdja.

Pasal 7.

Dewan Pemerintah Daerah Propinsi memberikan segala bantuan yang diminta oleh Menteri Sosial guna kepentingan usaha-usaha dilapangan sosial.

B A B III.

TENTANG HAL BRUSAN (DJAWATAN) SOSIAL PROPINSI.

Pa-sal 8.

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan sosial yang mendjadi tugas kewajiban, maka Propinsi membentuk "Urusan (Djawatan) Sosial Propinsi" dan penjusunan Urusan (Djawatan) tersebut untuk pertama kalinya dilakukan menurut petunjuk-petunjuk dari Menteri Sosial.

B A B IV.

TENTANG HAL PEGAWAI.

Pasal 9.

- (1) Untuk menjelenggarakan kewajiban Propinsi dalam urusan sosial, dengan keputusan Menteri Sosial kepada Propinsi ;
  - a. diserahkan pegawai-pegawai negeri untuk diangkat mendjadi pegawai Propinsi,
  - b. diperbantukan pegawai-pegawai negeri untuk diperkerdjakan pada Propinsi.
- (2) Pemindahan pegawai-pegawai negeri yang diperbantukan kepada Propinsi dari satu Propinsi ke Propinsi lain atau ke Instansi lain dalam lingkungan Kementerian Sosial diputuskan oleh Menteri Sosial, setelah didengar pertimbangan dari Dewan Pemerintah Daerah Propinsi yang bersangkutan.
- (3) Pemindahan para pegawai negeri yang diperbantukan kepada Propinsi dalam lingkungan daerah Propinsi diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi dengan persetujuan Menteri Sosial, atau instansi yang ditunjuk olehnja.

B A B V.

TENTANG HAL KEUANGAN.

Pasal 10.

Untuk menjelenggarakan urusan-urusan sosial dalam Propinsi bagi tahun dinas waktu penjerahan, kepada Propinsi diserahkan uang sedjumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Sosial, sekedar penjelenggaraan urusan-urusan tersebut diberatkan pada anggaran belandja Kementerian Sosial.



Pasal 11.

- (1) Segala bangunan-bangunan, tanah-tanah atau lapangan-lapangan yang dikuasai oleh Kementerian Sosial, yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini digunakan untuk urusan sosial yang menjadi urusan Propinsi, diserahkan pada Propinsi untuk dipakai dan diurus guna kepentingan urusan-urusan tersebut.
- (2) Alat-alat dan perkakas-perkakas kepunjaan Kementerian Sosial yang pada waktu mulai berlakunya peraturan ini digunakan untuk urusan termaksud dalam ayat (1), diserahkan kepada Propinsi untuk menjadi miliknya.

B A B VII.

TENTANG PENJERAHAN KEPADA DAERAH OTONOM BAWAHAN.

Pa-sal 12.

- (1) Pemerintah Daerah Propinsi menjerahkan lebih lanjut kepada Pemerintah Daerah Otonom bawahan untuk diurus dengan hak otonomi sebagian atau seluruhnya usaha-usaha tersebut dalam pasal 2 dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Sosial dan setelah mendengar pertimbangan-pertimbangan Pemerintah Daerah otonom tersebut yang bersangkutan.
- (2) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi untuk melaksanakan penjerahan hal-hal tersebut pada ayat (1) tidak berlaku sebelum mendapat persetujuan dari Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan-peraturan Daerah Propinsi untuk melaksanakan penjerahan hal-hal tersebut pada ayat (1) juga harus memuat ketentuan-ketentuan tentang hal-hal yang dalam Peraturan Pemerintah diurus dalam pasal-pasal 7, 8, 9, 10, 11 dan 13.

Pasal 13.

Pemerintah Daerah Propinsi setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah otonom bawahan yang bersangkutan dan setelah disetujui oleh Menteri Sosial serta Menteri Dalam Negeri, dapat menjerahkan kepada Pemerintah Daerah Otonom bawahan tersebut, sebagian dari hal-hal mengenai urusan sosial yang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi.

Pasal 14.

Tugas kewajiban dalam lapangan sosial yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Propinsi sebagai tersebut pada pasal-pasal 3, 4, 5, dan 6 sebagian atau seluruhnya dapat diserahkan lagi kepada daerah-daerah dibawahnya dengan putusan Menteri Sosial.

B A B VIII.

TENTANG PENGAWASAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 15.

- (1) Selama urusan sosial tersebut dalam Bab II dilaksanakan oleh Propinsi, maka pengawasan sosial-technis terhadap penjelenggaraannya peraturan-peraturan yang diadakan berhubungan dengan urusan dan tugas kewajiban termaksud dalam Peraturan Pemerintah ini, dijalankan oleh Menteri Sosial atau instansi yang ditunjuknya.
- (2) Petunjuk-petunjuk berhubungan dengan pengawasan tersebut diberikan kepada Dewan Pemerintah Daerah Propinsi.

Pa-sal 16.

Bila timbul perselisihan perihal penjelenggaraan urusan antara Pemerintah Propinsi dan instansi dari Kementerian Sosial di Propinsi, maka hal itu diselesaikan oleh Menteri Sosial setelah mendengar Menteri Dalam Negeri.



Lembar ke - 4.

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam peraturan ini diatur oleh Menteri Sosial.

Pasal 18.

Peraturan Pemerintah ini dinamakan "Peraturan penjerahan urusan sosial kepada Propinsi"

Pa-sal 19.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 13 Oktober 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

d.t.o.

( SOEKARNO )

MENTERI DALAM NEGERI,

d.t.o.

( MOH. ROEM )

MENTERI SOSIAL.

d.t.o.

( ANWAR TJOKROAMINOTO ).

Diundangkan :

pada tanggal 15 Oktober 1952.

MENTERI KEHAKIMAN.

d, t, t,

(LOEKMAN WIRIADINATA).

Lembaran Negara No.73 tahun 1952.

Disalin sesuai dari aslinja,  
BIRO III/HUKUM dan Per-Undang  
Undangan Ktr. Gub./KDH Prop. Daista.  
Kpl. Nhg. I.

  
= ZAMHARIR =



tentang

PELAKSANAAN PENJERAHAN SEBAGIAN DARI PADA URUSAN PEMERINTAH  
PUSAT DALAM LAPANGAN SOSIAL KEPADA PROPINSI.

## PENDJELASAN UMUM.

Maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk melaksanakan penjerahan urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan sosial kepada daerah-daerah otonoom bawahan. Luasnja tugas termaksud diatas itu sudah ditentukan didalam Undang-Undang Pembentukan dari pada daerah-daerah otonoom jang bersangkutan.

Akan tetapi terbukti, bahwa ada faktor-faktor jang menjebabkan pelaksanaan penjerahan itu tidak dapat didjalankan sesuai dengan apa jang sudah ditentukan didalam Undang-undang Pembentukan daerah-daerah otonoom termaksud. Maka dari itu Pemerintah bermaksud menjelenggarakan penjerahan itu dengan tjera berangsur-angsur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Sudah djelas kiranja, bahwa Propinsi-Propinsi itu diserahi menjelenggarakan tugas dalam lapangan sosial selama urusan sosial-seperti termaksud dalam lampiran A Undang-undang Pembentukan Kabupaten/Kota-Besar di Djawa belum diselenggarakan oleh daerah-daerah otonoom jang bersangkutan.

Djuga bagi Propinsi-Propinsi di Sumatera tugas didalam lapangan itu dimaksudkan untuk diselenggarakan sampai ada peraturan jang menetapkan, bahwa urusan-urusan itu dialihkan kepada daerah-daerah otonoom bawahan.

Pendjelasan ini selandjutnja akan ditegaskan didalam pendjelasan khusus mengenai pasal 12.

Sebagai akibat dari pada djalan pikiran termaksud diatas sudahlah djelas kiranja, bahwa pengawasan dan pimpinan, jang dalam Peraturan Pemerintah ini masih ada ditangan Pemerintah Pusat, akan beralih kepada Propinsi, bilamana tugas jang sekarang ditentukan untuk diselenggarakan oleh Propinsi itu telah beralih kepada daerah otonoom bawahan.

Tampaknja telah djlas, bahwa penjerahan itu hanya mengenai bagian dari pada urusan-urusan jang masih dipegang oleh Pemerintah Pusat.

Dimaksudkan untuk penjerahan selainnja urusan itu berangsur-angsur mengingat faktor-faktor antara lain ;

- a. keadaan perlengkapan Pemerintah Daerah;
- b. sifat dari pada urusan-urusan termaksud.

Pada umumnja dalam melaksanakan penjerahan urusan Pemerintah Pusat kepada Propinsi dapat dinjatakan perbedaan antara urusan-urusan Propinsi itu sebagai berikut ;

- a. urusan jang termasuk urusan rumah tangga Propinsi sendiri (Otonomi);
- b. urusan jang karena sifatnja merupakan atau masih menjadi urusan Pemerintah Pusat akan tetapi hanya pelaksanaannja diserahkan kepada Propinsi (medebewind);
- c. urusan jang semata-mata bersifat pertolongan terhadap usaha usaha dari Pemerintah Pusat, jang tiada mengakibatkan suatu penjerahan tanggung djawab.

Perbedaan ini pada umumnja dapat dilihat dalam susunan kata-kata dari pasal-pasal jang bersangkutan.

Mengenai sifatnja urusan, maka pada umumnja pekerjaan-pekerjaan mengenai pendidikan dan penjuloh sosial diserahkan dengan hak medebewind, jang berarti, bahwa Pemerintah Pusat memberikan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk mengenai urusan itu sedang Propinsi diserahi kewajiban untuk melaksanakan dan mengadakan pengawasan atas pelaksanaannya.



pendidikan dan penjeluhana sosial, sehingga diharapkan akan menghasilkan adanya suatu perkembangan tanggung jawab sosial dalam masyarakat yang teratur.

Demikian halnya dengan urusan pendidikan anak-anak jatim-piatu dan fakir-miskin, meskipun urusan pemberian pertolongan pada orang-orang yang terlanjar diluar perumahan (lihat penjelasan) dan pemeliharaan anak-anak jatim-piatu itu diserahkan kepada Propinsi dengan hak otonomi.

Urusan-urusan yang mengenai: Organisasi dilapangan sosial, - pertolongan perumahan bagi orang-orang terlanjar, bantuan yang mengenai pemondokan anak-anak sekolah bekas rawatan sosial, usaha perbaikan anak-anak nakal dan pemberantasan keburukan sosial diserahkan kepada Propinsi dengan hak medebewind.

Sebagai diterangkan diatas, maka pekerjaan-pekerjaan mengenai pertolongan sosial, sebagian diserahkan dengan hak otonomi. Sebagian lain yakni pertolongan kepada korban-korban perjoangan, kekatjauan, bentjana dalam dan karena lain-lain sebab diserahkan dengan hak medebewind.

Adapun penyelenggaraan pendidikan anak-anak dan orang-orang ilat serta penderita tjatja t (invaliden), pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak penerbitan tjabul dan urusan-urusan mengenai pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi) bekas hukuman - serta kesedjahteraan pekerdja, masih tetap dipegang Pemerintah Pusat, oleh karena keadaan pada waktu ini belum mungkin melaksanakan penjerahan dalam hal itu. Dalam lapangan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak, peherbitan tjabul dan pelatjuran banjak sekali persetudjuan-persetudjuan internasional, diantaranya conventie Perserikatan Bangsa-Bangsa yang harus diperhatikan, sehingga penjerahan usaha-usaha ini kepada daerah-daerah otonom harus ditinjau dan dipertimbangkan dahulu dengan seksama. Selain dari itu pemeliharaan anak-anak dan orang ilat serta penderita tjatjat meminta tenaga ahli dan keuangan yang pada dewasa ini tidak mungkin dapat dipikul oleh satu daerah otonoom. Sedang urusan-urusan mengenai pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi) bekas hukuman dan kesedjahteraan pekerdja sementara masih tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat ialah untuk mendapatkan suatu tjorak usaha.

Dapat ditjajata t disini, bahwa biaya-biaya untuk keperluan urusan rumah tangga Propinsi (pasal 2) dengan sendirinja harus ditanggung oleh Propinsi. Pun untuk urusan-urusan yang dipasrahkan dengan hak medebewind (pasal 3, 4 dan 5) Propinsi menjediakan biaya-biaya seperlunja, untuk pelaksanaannya dengan mengingat biaya yang ditetapkan untuk keperluan itu oleh Pemerintah Pusat. Sedang urusan-urusan yang meruakan usaha dari Pemerintah Pusat, yang dimaksud dalam pasal 6 dan 7 dibiajaji oleh Kementerian sosial.

Adapun sebagai diuraikan diatas urusan-urusan mana yang menurut sifatnja pada umumnja dapat diserahkan kepada Propinsi, dalam hubungan ini perlu ditegaskan bahwa dengan penjerahan termaksud termasuk (pula) urusan-urusan sosial yang menurut sifatnja dikemudian/mungkin harus diserahkan langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten (Kota-Besar d.s.b.) otonoom.

Teranglah kiranja, bahwa penjerahan termaksud ini adalah ber sifat semendara, selama belum dapat ditetapkan urusan-urusan mana harus diserahkan kepada Daerah-daerah otonoom dibawahannya-- (periksalah pula pasal 12).

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1. = Tjukup djelas.=

Pasal 2.

ajaj 1. (ad a dan b djelas.

ad c. termasuk dalam pengertian "terlanjar" disini adalah meru-

/fakir-mis  
/kin, orang2

/hari



Perlu diterangkan disini bedanja antara "memberikan pertolongan jang dimaksud dalam sub a dan b dan "menjelenggarakan pemeliharaan" jang dimaksud dalam sub b. Dengan "pertolongan" dimaksudkan semua djenis bantuan, baik moril maupun materil, jang diberikan kepada jang dibantu dengan tidak memandang, apakah mereka ada di luar atau didalam asrama.

Adapun "pemeliharaan" ialah bantuan jang diberikan dengan menje diakan asrama (tempat penampungan) kepada orang-orang jang diberi bantuan, dengan menjediakan segala keperluan hidupnya. Dengan demikian, maka orang-orang jang dapat bantuan itu menerima bantuan jang ditetapkan oleh para penjelenggara, sedang orang-orang jang dapat pertolongan diluar asrama dapat menentukan sendiri bagaimana pertolongan itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing.

Ajat (2) dan (3) tjukup djelas.

### Pasal 3.

Meskipun usaha-usaha terhadap orang-orang jang tersebut dalam pasal 2 diserahkan mendjadi hak otonomi daerah, tetapi penjelenggaraan usaha pendidikannya hanya diserahkan dengan hak medebewind agar didapat suatu tjorak pendidikan jang sama.

### Pasal 4.

ad a dan b tjukup djelas.

ad c jang dimaksud dengan penjelenggaraan organisasi-organisasi dilapangan sosial adalah usaha-usaha kemasjara katan umpamanya; perbaikan anak-anak nakal didalam desa, kampung atau daerah-daerah lainnya.

a-d d ketentuan ini bermaksud mengadakan usaha untuk membantu -- mendapatkan pemondokan anak-anak bekas rawatan sosial.

a-d e usaha perbaikan anak-anak nakal ialah segala usaha jang ditunjukkan untuk mendidik anak-anak, jang karena keadaan -- mendjadi gangguan masjara katan, agar mereka mendjadi warga negara jang berguna. Usaha ini umpamanya dilaksanakan dengan ke panduan dan lain-lain usaha.

ad f jang dimaksud dengan "keburukan sosial" disini dipakai dalam pengertian keburukan kemaksiatan jang terdapat dalam masjara katan, umpamanya : menarik bunga dari uang pindjemanterlalu tinggi (woeker) dan lain-lain.

ad g pertolongan tempat tinggal ini dimaksudkan sebagai usaha -- untuk mendapatkan tempat tinggal jang lajak, umpamanya asrama-asrama atau rumah-rumah ketjil untuk orang-orang, di antaranja mereka, jang walaupun mempunyai mata pentjaharian tertentu, akan tetapi oleh kaarena beberapa sebab terpaksa tidur dibawah pohon-pohon, djembatan-djembatan d.s.b. halmana merendahkan deradjat manusia, warga negara dari suatu negara jang merdeka dan berdaulat.

### Pasal 5.

ad a jang dimaksud dengan "korban perdjoangan" adalah :

1. keluarga korban perdjoangan kemerdekaan ;
2. orang-orang jang memenderita sebagai akibat perdjoangan kemerdekaan (segala harta/habis terbakar dan sebagainya.

benda termasuk dalam pengertian ini adalah djuga usaha pemutaran ~~ruah~~ (pemindahan) djenazah korban perdjoangan kemerdekaan;

ad b jang dimaksud dengan "korban kekatjauan" adalah korban-korban jang disebabkan oleh akibat gangguan-gangguan dari gerombolan bersendjata sebagai mana terdjadi di beberapa ~~ruah~~ ~~ruah~~ daerah.

ad c tjukup djelas dengan tjatatan, bahwa tidak termasuk dalam hal ini "akibat dari berdjangkitnja wabah penjakit".



Termasuk pula dalam ketentuan ini pemulihan dari warga negara yang hidup terlantar diperantauan, djika tugas itu tidak termasuk dalam lingkungan Kementerian lain.

Umpamanya bekas heiho, romusha. Perlu ditjatat, bahwa bekas kuli kontrak tidak termasuk dalam urusan ini.

Pasal 6.

ad a yang dimaksud dengan anak-anak dan orang-orang ilat adalah orang-orang buta, tuli, gagu, lembek ingatan, lumpuh.

Jang dimaksud dengan "penderita tjatjat" adalah mereka yang kehilangan anggota badannya, baik karena perdjoa ngan maupun karena kelahiran atau ketjilakannya

ad b tjukup djelas.

ad c tentang pemulihan deradjat hidup (rehabilitasi) dapat di terangkan, bahwa banjak bekas hukuman yang dipandang memerlukan pertolongan sosial, baik moral maupun materil, dapat diberi bantuan sebagai usaha agar mereka dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik.

ad d yang dimaksud dengan "usaha kesedjahteraan pekerdja" adalah usaha yang ditudjukan pada kehidupan buruh, terutama buruh wanita, sepanjang hal itu tidak termasuk dalam -- lingkungan pekerdjaan Kementerian Perburuhan atau lain -- lain instansi. Usaha ini meliputi masalah-masaalah, bagaimanakah buruh itu mempergunakan waktu lepas kerdja, bagaimanakah perumahannya, bagaimanakah penghidupannya dan sebagainya.

Pasal 7 dan 8

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Diantara pegawai-pegawai Negeri ada yang diperbantukan kepada Propinsi dan ada yang diserahkan kepada Propinsi untuk diangkat mendjadi pegawai Propinsi.

Selain dari pada pegawai-pegawai yang disebut dalam kalimat dimuka ini perlu ditegaskan, bahwa sebagai akibat dari pasal 12 maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan praktis (perikselah<sup>4</sup> Penejelasan Umum") untuk sementara waktu kepada Propinsi diperbantukan pula pegawai-pegawai Negeri yang pada waktu penjerahan di-pekerdjakan pada kantor-kantor Sosial.Kabupaten (Kota Besar d.s.b.), achirnya didjelaskan bahwa segala perobahan dalam kedudukan/dari pegawai-pegawai Negeri yang diperbantukan kepada Propinsi sesuai dengan prinsip ayat (2) dan (3) diputuskan oleh Menteri Sosial.

Dalam hal penjerahan pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 sub a akan diperhatikan keinginan para pegawai yang bersangkutan, sepanjang dapat didjalankan dan tidak merugikan kepentingan dinas menurut pendapat Menteri Sosial.

Pasal 10 dan 11.

Tjukup djelas.

Pasal 12.

Segala urusan sosial yang sebenarnya harus diurus dengan hak otonomi oleh daerah-daerah otonoom dibawah tingkat Propinsi, dengan Peraturan Pemerintah ini untuk sementara waktu diserahkan kepada Propinsi, dengan maksud supaya Propinsi lebih landjut menjerahkan urusan itu kepada daerah-daerah otonoom yang berkepentingan.

Untuk mendjaga agar Pemerintah Daerah Propinsi, yang dikuasakan untuk melaksanakan kewadajiban tersebut betul-betul mendjalakannya, maka dalam hal penjerahan landjutan itu, Pemerintah Daerah Propinsi memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri



Lembar ke- 5 .-

Pasal 13.

Peraturan Pemerintah ini memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah Propinsi untuk menjerahkan sebagian dari hal-hal --- jang termasuk dalam urusan rumah tangga Propinsi sendiri kepada Daerah-daerah otonoom bawahan.

Pasal 14.

Sebagaimana halnya dengan urusan urusan sosial jang sebenarnya harus diurus dengan hak otonomi oleh daerah-daerah otonoom bawahan tugas kewadajiban jang diserahkan dengan hak medebewind- kepada Propinsi jang tersebut pada pasal 6 mengandung pula tugas kewadajiban jang sebenarnya harus diselenggarakan oleh daerah-daerah otonoom bawahan.

Pasal 15 s/d 19.

Tjukup djelas.

MENTERI DALAM NEGERI.

d.t.t.

( MOH. ROEM ).

MENTERI SOSIAL

d.t.t.

( ANWAR TJOKROAMINOTO )

Tambahan lembaran Negara No. 303, tahun 1952.

Disalin sesuai dengan aslinja,  
BIRO III/Hukum-Per-Undang2an  
Kantor Gubernur/KDH Prop.Daista.

Kpl. Bahagian I.

  
= ZANTARIR =